



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 052 /BAWASLU.SN-08/Set/KP.04.00/IX/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANWAS KECAMATAN
BONTOSIKUYU DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr(i). Sitti Surniati, SKM NIP. 19730720 200502 2 004 tanggal 21 Agustus 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Panwas Kecamatan Bontosikuyu Nomor :021/K.Panwascam.SN-08-06/TU.03/IX/2020 tanggal 08 September 2020 Pengusulan Nama Calon Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Bontosikuyu dan Surat Rekomendasi Camat Bontosikuyu Nomor :15/BTS/IX/2020 tentang Rekomendasi Nama Calon Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Bontosikuyu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan c, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Bontosikuyu dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilhan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Menteri Keuangan 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1810);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).

Memperhatikan : Berita acara Nomor :007/Pleno.Panwascam.SN-08-06/IX/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Sdr(i). **Sitti Surniati, SKM NIP. 19730720 200502 2 004 Pangkat Penata, III/c** sebagai Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar dan Menetapkan Pengganti Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar atas nama Sdr(i). **Maggalatung, SKM NIP. 19670508 198903 1 014 Pembina, IV/a;**

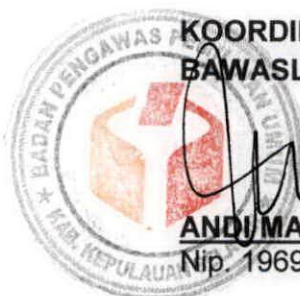
KEDUA : Biaya pelaksanaan yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar ini disampaikan kepada :

1. Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Ketua Panwascam Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Instansi/Unit Kerja;
5. Pejabat yang Bersangkutan.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 14 September 2020

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KEPULAUAN SELAYAR,**

ANDI MARWIYAH, S.S., M.M.
Nip. 19690322 199703 2 008